



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Xxx bin xxx
2. Tempat lahir : Desa Paldas (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 8 bulan /9 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung I Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak Xxx bin xxx menjalani masa penangkapan tanggal 4 Oktober 2019 :

Anak Slamet Wahyudi Bin Agus Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rendy Saputra,S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari LKBH BHAKTI PERTIWI beralamat di Jl. Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pkb tanggal 21 Oktober 2019;
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tua Anak ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru**DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN GALUH PRASETIO BIN SUPRI.**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut serta Anak ingin melanjutkan sekolah Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :205/Lit.Pid.KA/BPS.PLG/X/2019 yang pada pokoknya menyatakan:

A. KESIMPULAN :

tidak memenuhi persyaratan Substantif yang berlaku sesuai dengan pasal 7 ayat 2 klien melanggar pasal 365 KUHP yang ancaman hukumannya pidana penjara 9 (Sembilan) tahun, terhadap sangkaan ini Upaya Diversi tidak wajib dilaksanakan pada tiap tingkat proses hukum (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) karena UU No.11 Tahun 2012 yaitu “diancam dengan tindak pidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Atas sangkaan tersebut, perkara ini tidak wajib diupayakan diversi ditingkat Penyidikan, ditingkat penuntutan (jika tingkat penyidikan tidak tercapai), tingkat pengadilan (jika tingkat penuntutan tidak tercapai).

Masyarakat mendukung penyelesaian perkara di luar pengadilan (non litigasi), apalagi klien anak, klien Anak sangat menyesali atas segala apa yang telah diperbuatnya serta berjanji dikemudian harinya tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar Hukum lagi dan orang tua klien Anak masih sanggup untuk membina dan mendidik klien Anak dimasa yang akan datang.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas serta hasil sidang Tim pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019, tanpa mengurangi kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan Anak yang bernama Ariyo Palu Als Rio Bin Usman Bakar dijatuhi pidana pokok berupa “PENJARA” di LPKA Klas I Palembang berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf e Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Anak dapat melanjutkan Sekolah filial di LPKA Klas I Palembang
2. Orang Tua Klien tidak mampu membina, membimbing, dan mengawasi anak
3. Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga anak
4. Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

KESATU

-----Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 19.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di depan warnet ANUGRAH Dusun Sribumi Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** tiba-tiba datanglah Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** berpura-pura ingin meminjam handphone milik Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** yang saat itu sedang dimainkan oleh Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI**, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** dari tangan Saksi Korban. Bahwa setelah handphone tersebut berada dalam penguasaan Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** maka seketika itu juga Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** langsung berlari dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** dan langsung naik ke sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh Anak ELGI (masih dalam pencarian) dan langsung pergi melarikan diri. Bahwa saat itu juga Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** langsung



mengejar Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** dan Anak ELGI (masih dalam pencarian), setelah itu sekitar jarak kurang lebih 1 (satu) meter Korban berhasil menarik Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** sehingga menyebabkan Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** dan Anak ELGI (masih dalam pencarian) terjatuh dan Saksi Korban berhasil mengamankan Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** sedangkan Anak ELGI (masih dalam pencarian) berhasil melarikan diri. -----

-----Bahwa perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** tanpa seizin dari Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI**.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** mengakibatkan Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** menderita kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 19.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di depan warnet ANUGRAH Dusun Sribumi Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** bersama-sama dengan **Anak ELGI**



(masih dalam pencarian) berangkat ke Betung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik **Anak ELGI** (masih dalam pencarian) dengan Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** dibonceng di belakang dan **Anak ELGI** (masih dalam pencarian) yang membawa sepeda motor tersebut. Bahwa pada saat tiba di depan warnet ANUGRAH Dusun Sribumi Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** bersama-sama dengan **Anak ELGI** (masih dalam pencarian) melihat Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk REALMI 3 warna hitam biru miliknya.

Bahwa kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** turun dari motor dan mendekati Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** berpura-pura untuk meminjam handphone milik Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** hendak menelpon orangtua Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX**, setelah handphone milik Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** tersebut ada padanya maka Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** dan melarikan diri dengan cara berlari dan langsung naik ke sepeda motor yang sudah dikendarai oleh **Anak ELGI** yang sebelumnya telah menunggu diatas motor. Bahwa saat itu juga Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** langsung mengejar Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** dan Anak ELGI (masih dalam pencarian), setelah itu sekitar jarak kurang lebih 1 (satu) meter Korban berhasil menarik Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** sehingga menyebabkan Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** dan Anak ELGI (masih dalam pencarian) terjatuh dan Saksi Korban berhasil mengamankan Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** sedangkan Anak ELGI (masih dalam pencarian) berhasil melarikan diri. -----Bahwa perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** tanpa seizin dari Saksi Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI**.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** mengakibatkan Korban **GALUH PRASETIO BIN SUPRI** menderita kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).-----



-----Bahwa Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum **XXX BIN XXX** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GALUH PRASETIO BIN SUPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi korban dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 19.10 WIB bertempat di depan warnet Anugrah Dusun Sribumi Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada saat Anak Saksi sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk REALMI 3 warna hitam biru miliknya tiba-tiba datanglah Anak Xxx bin xxx berpura-pura ingin meminjam handphone milik Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak Xxx bin xxx langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Anak Saksi dari tangan Anak Saksi;
- Bahwa setelah handphone tersebut berada dalam penguasaan Anak Xxx bin xxx maka seketika itu juga Anak Xxx bin xxx langsung berlari dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Anak Saksi dan langsung naik ke sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh sdr. Elgi dan langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa maka saat itu juga Anak Saksi langsung mengejar Anak Xxx bin xxx dan sdr. Elgi, setelah itu sekitar jarak kurang lebih 1 (satu) meter, Anak saksi berhasil memegang Anak Xxx bin xxx akan tetapi Anak Xxx bin xxx dan Elgi tetap menjalankan motornya sehingga Anak saksi terseret dan akhirnya Anak Xxx bin xxx dan Sdr. Elgi terjatuh dan Anak saksi ikut terjatuh dan Anak saksi mengalami luka lecet dipaha kiri, luka lecet dijari kelingking sebelah kiri dan luka lecet di jempol kaki kanan, setelah itu Anak Saksi bertanya siapa namanya dan temanya yang melarikan diri dan dijawabnya dia bernama Ariyo Palu Alias Rio dan temanya bernama Elgi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi berhasil mengamankan Anak Xxx bin xxx sedangkan Elgi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Anak saksi tidak ada memberikan izin kepada Anak Xxx bin xxx dan Elgi mengambil barang milik Anak saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru;
- Bahwa benar Anak melakukan Visum atas luka yang dialami Anak saksi pada Puskesmas Betung Kota dan bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/16/X/2019 adalah benar bukti surat Visum Anak saksi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biruAdalah benar barang milik Anak saksi yang dicuri oleh Anak Xxx bin xxx bersama Elgi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. M. Arfan Arsyi Bin Saparudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 19.10 WIB bertempat di depan warnet Anugrah Dusun Sribumi Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar suara Galuh Prasetio berteriak minta tolong, kemudian Saksi langsung berlari keluar melihat ada seseorang yang naik ke sepeda motor melarikan diri dan terdapat seseorang yang terjatuh dari sepeda motor tersebut, setelah itu Galuh Prasetio bertanya siapa namanya dan temanya yang melarikan diri dan dijawabnya dia bernama Ariyo Palu Alias Rio dan temanya bernama Elgi;
- Bahwa seseorang yang terjatuh dari sepeda motor tersebut yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Galuh Prasetio ;
- Bahwa cara Anak Ariyo Palu Alias Rio melakukan pencurian tersebut berdasarkan keterangan Galuh Prasetio pada saat itu Galuh Prasetio sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk REALMI 3 warna hitam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



biru miliknya tiba-tiba datanglah Anak Ariyo Palu Alias Rio berpura-pura ingin meminjam handphone milik Galuh Prasetio kemudian Anak Ariyo Palu Alias Rio langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Galuh Prasetio dari tangan Galuh Prasetio, maka saat itu juga Galuh Prasetio langsung mengejar Anak Ariyo Palu Alias Rio dan sdr. Elgi, setelah itu sekitar jarak kurang lebih 1 (satu) meter, Galuh Prasetio berhasil memegang Anak Ariyo Palu Alias Rio akan tetapi Anak Ariyo Palu Alias Rio dan Elgi tetap menjalankan motornya sehingga Galuh Prasetio i terseret dan akhirnya Anak Ariyo Palu Alias Rio dan Sdr. Elgi terjatuh dan Galuh Prasetio ikut terjatuh dan mengalami luka lecet dipaha kiri, dijari kelingking dan luka lecet di jempol kaki kanan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biruAdalah benar barang milik Anak saksi yang dicuri oleh Anak Xxx bin xxx bersama Elgi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Desa Paldas (Banyuasin) pada tanggal 9 Februari 2002;
- Bahwa Anak mengakui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Anak bersama-sama dengan Elgi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 19.10 WIB bertempat di depan warnet Anugrah Dusun Sribumi Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Galuh Prasetio ;
- Bahwa yang telah anak curi berupa 1 (satu) unit handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Galuh Prasetio tersebut bersama-sama dengan Elgi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut Anak lakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Anak bersama-sama dengan Anak Elgi merencanakan melakukan pencurian di daerah Betung kemudian langsung berangkat ke Betung dengan mengendarai 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna putih miliknya yang pada saat itu Elgi yang membawa motor;

- Bahwa pada saat itu Anak bersama-sama dengan Elgi berputar putar mencari Korban dan sampailah di Depan Warnet Anugrah;
- Bahwa pada saat itu Anak tersebut bersama-sama dengan Elgi melihat Galuh Prasetio sedang bermain Hand Phone;
- Bahwa setelah itu Anak bersama-sama dengan Elgi memberhentikan motor dan Anak turun dari motor sedangkan Elgi menunggu di atas motor dengan kondisi motor masih menyala;
- Bahwa Anak turun dari motor dan mendekati Galuh Prasetio berpura-pura ingin meminjam Hand Phone untuk menelpon orangtuanya, setelah itu Anak langsung merampas Hand Phone milik Korban Galuh Prasetio dan langsung pergi melarikan diri dengan naik ke atas motor bersama Elgi;
- Bahwa sekitar jarak kurang lebih 1 (satu) meter Anak dikejar oleh Galuh Prasetio dan Galuh Prasetio berhasil memegang Anak akan tetapi Anak dan Elgi tetap menjalankan motornya sehingga Galuh Prasetio terseret dan akhirnya Anak dan Sdr. Elgi terjatuh dan Galuh Prasetio ikut terjatuh, akan tetapi Elgi berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Anak ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biruAdalah benar barang milik Galuh Prasetio yang dicuri oleh Anak bersama Elgi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Usman Bakar orangtua dari Anak Xxx bin xxx yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Xxx bin xxx melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan terpengaruh oleh lingkungan ;
- Bahwa orang tua dari Anak memohon kepada Hakim agar Anak Xxx bin xxx dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dikarenakan Anak Xxx bin xxx masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan mendidik Anak Xxx bin xxx sehingga tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fokopi sesuai Asli Kartu Keluarga No.1607112207083991 atas nama kepala keluarga Usman Bakar dengan keterangan bahwa Nama Lengkap Ariyo Palu, NIK 1607110902020001, Tempat Lahir Banyuasin, Tanggal Lahir 9-02-2002, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Jenis Pekerjaan belum/tidak bekerja ;
2. Fokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5920247658 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 472.11/34909/DUK-PENCAPIL/III/2013 dengan keterangan bahwa di Banyuasin pada tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua telah lahir Ariyo Palu anak kelima jenis kelamin laki-laki dari suami istri Usman Bakar dan Rusmada;
3. Asli Visum Et Repertum Nomor : 445/16/X/2019 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Een Muliya, dengan keterangan sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan : luka lecet dipaha kiri P: 2 cm, Luka lecet dijari kelingking sebelah kiri P: 2 cm dan luka lecet di jempol kaki kanan DM : ½ cm
Kesimpulan :

diduga akibat trauma benda tumpul
dimana bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445/16/X/2019 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Een Muliya adalah aslinya dan kemudian telah diperlihatkan kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa Anak mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Surat perjanjian perdamaian tertanggal 6 Oktober 2019 yang diketahui Kepala Desa Paldas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Anak dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 19.10 WIB bertempat di depan warnet Anugrah Dusun Sribumi Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Anak dan Elgi telah mengambil tanpa izin barang milik Anak Saksi Galuh Prasetio Bin Supri berupa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada saat Anak Saksi Galuh Prasetio Bin Supri sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk REALMI 3 warna hitam biru miliknya tiba-tiba datanglah Anak Xxx bin xxx berpura-pura ingin meminjam handphone milik Anak Saksi Galuh Prasetio Bin Supri;
- Bahwa kemudian Anak Xxx bin xxx langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Anak Saksi Galuh Prasetio Bin Supri dari tangan Anak Saksi Galuh Prasetio Bin Supri;
- Bahwa setelah handphone tersebut berada dalam penguasaan Anak Xxx bin xxx maka seketika itu juga Anak Xxx bin xxx langsung berlari dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Anak Saksi Galuh Prasetio Bin Supri dan langsung naik ke sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh sdr. Elgi dan langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa maka saat itu juga Anak Saksi Galuh Prasetio Bin Supri langsung mengejar Anak Xxx bin xxx dan sdr. Elgi, setelah itu sekitar jarak kurang lebih 1 (satu) meter, Anak saksi Galuh Prasetio Bin Supri berhasil memegang Anak Xxx bin xxx akan tetapi Anak Xxx bin xxx dan Elgi tetap menjalankan motornya sehingga Anak Saksi Galuh Prasetio Bin Supri terseret dan akhirnya Anak Xxx bin xxx dan Sdr. Elgi terjatuh dan Anak Saksi Galuh Prasetio Bin Supri ikut terjatuh dan Anak Saksi Galuh Prasetio Bin Supri mengalami luka lecet dipaha kiri, Luka lecet dijari kelingking sebelah kiri dan luka lecet di jempol kaki kanan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Galuh Prasetio Bin Supri berhasil mengamankan Anak Xxx bin xxx sedangkan Elgi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Anak Saksi Galuh Prasetio Bin Supri tidak ada memberikan izin kepada Anak Xxx bin xxx dan Elgi mengambil barang milik Anak saksi Galuh Prasetio Bin Supri berupa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar barang milik Anak saksi yang dicuri oleh Anak Xxx bin xxx bersama Elgi;

- Bahwa benar berdasarkan No.1607112207083991 atas nama kepala keluarga Usman Baka dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5920247658 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 472.11/34909/DUK-PENCAPIL/III/2013, Anak lahir di Banyuasin pada tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/16/X/2019 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Een Muliya, dengan keterangan :

Hasil pemeriksaan : luka lecet dipaha kiri P: 2 cm, Luka lecet di jari kelingking sebelah kiri P: 2 cm dan luka lecet di jempol kaki kanan DM : ½ cm

Kesimpulan :

diduga akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu Anak atas nama Xxx bin xxx yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



persidangan dan setelah identitas Anak dicocokkan dengan identitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan, dimana Anak sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Anak ke muka persidangan (error in persona).

Disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”, mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni :

- Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 19.10 WIB bertempat di depan warnet Anugrah Dusun Sribumi Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Anak dan Elgi telah mengambil tanpa izin barang milik Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri berupa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada saat Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk REALMI 3 warna hitam biru miliknya tiba-tiba datanglah Anak Xxx bin xxx berpura-pura ingin meminjam handphone milik Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri;
- Bahwa kemudian Anak Xxx bin xxx langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri dari tangan Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri;
- Bahwa setelah handphone tersebut berada dalam penguasaan Anak Xxx bin xxx maka seketika itu juga Anak Xxx bin xxx langsung berlari dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri dan langsung naik ke sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh sdr. Elgi dan langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa maka saat itu juga Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri langsung mengejar Anak Xxx bin xxx dan sdr. Elgi, setelah itu sekitar jarak kurang lebih 1 (satu) meter, Anak saksi berhasil memegang Anak Xxx bin xxx akan tetapi Anak Xxx bin xxx dan Elgi tetap menjalankan motornya sehingga Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri terseret dan akhirnya Anak Xxx bin xxx dan Sdr. Elgi terjatuh dan Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri ikut terjatuh dan Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri mengalami luka lecet dipaha kiri, Luka lecet dijari kelingking sebelah kiri dan luka lecet di jempol kaki kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri berhasil mengamankan Anak Xxx bin xxx sedangkan Elgi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri tidak ada memberikan izin kepada Anak Xxx bin xxx dan Elgi mengambil barang milik Anak saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan berpindahannya barang milik Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri berupa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru yang semula dipegang oleh Anak saksi Galuh Prasetyo Bin Supri kemudian dirampas oleh Anak Xxx bin xxx dari tangan Anak saksi dan dibawa lari bersama Elgi yang membonceng Anak dengan motor sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Anak dan Elgi, maka dengan demikian perbuatan Anak tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa barang milik Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri berupa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru yang telah Anak Xxx bin xxx dan Elgi ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **“barang”** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **“seluruhnya”** adalah merupakan milik Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 . Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya, seolah-olah bahwa barang tersebut adalah miliknya, padahal pada kenyataannya barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru yang telah Anak Xxx bin xxx dan Elgi ambil adalah milik Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri bukanlah milik Anak Xxx bin xxx dan Elgi Kemudian Anak Xxx bin xxx dan Elgi mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemilik sah atau penguasa atas barang tersebut yaitu Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam pasal ini yang dimaksud pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dari si pelaku yang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam penguasaannya. Selanjutnya kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa benar pada hari hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 19.10 WIB bertempat di depan warnet Anugrah Dusun Sribumi Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Anak Xxx bin xxx dan Elgi telah mengambil tanpa izin barang milik Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri berupa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada saat Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk REALMI 3 warna hitam biru miliknya tiba-tiba datanglah Anak Xxx bin xxx berpura-pura ingin meminjam handphone milik Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri;
- Bahwa kemudian Anak Xxx bin xxx langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri dari tangan Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri;
- Bahwa setelah handphone tersebut berada dalam penguasaan Anak Xxx bin xxx maka seketika itu juga Anak Xxx bin xxx langsung berlari dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri dan langsung naik ke sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh sdr. Elgi dan langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa maka saat itu juga Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri langsung mengejar Anak Xxx bin xxx dan sdr. Elgi, setelah itu sekitar jarak kurang lebih 1 (satu) meter, Anak saksi berhasil memegang Anak Xxx bin xxx akan tetapi Anak Xxx bin xxx dan Elgi tetap menjalankan motornya sehingga Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri terseret dan akhirnya Anak Xxx bin xxx dan Sdr. Elgi terjatuh dan Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri ikut terjatuh dan Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri mengalami luka lecet dipaha kiri, Luka lecet dijari kelingking sebelah kiri dan luka lecet di jempol kaki kanan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri berhasil mengamankan Anak Xxx bin xxx sedangkan Elgi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri tidak ada memberikan izin kepada Anak Xxx bin xxx dan Elgi mengambil barang milik Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri berupa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru

Adalah benar barang milik Anak saksi yang dicuri oleh Anak Xxx bin xxx bersama Elgi;

- Bahwa benar berdasarkan No.1607112207083991 atas nama kepala keluarga Usman Baka dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5920247658 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 472.11/34909/DUK-PENCAPIL/III/2013, Anak Xxx bin xxx lahir di Banyuasin pada tanggal 9 Februari 2002;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/16/X/2019 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Een Muliya, dengan keterangan :
Hasil pemeriksaan : luka lecet dipaha kiri P: 2 cm, Luka lecet dijari kelingking sebelah kiri P: 2 cm dan luka lecet di jempol kaki kanan DM : ½ cm

Kesimpulan :

diduga akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan Anak Xxx bin xxx bersama Elgi dimana saat Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri berhasil memegang Anak Xxx bin xxx akan tetapi Anak Xxx bin xxx dan Elgi tetap menjalankan motornya sehingga Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri terseret dan akhirnya Anak Xxx bin xxx dan Sdr. Elgi terjatuh dan Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri ikut terjatuh dan Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri mengalami luka lecet dipaha kiri, Luka lecet dijari kelingking sebelah kiri dan luka lecet di jempol kaki kanan, adalah yang dimaksud dengan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan Bahwa Anak Xxx bin xxx melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Anak Xxx bin xxx bernama Elgi dimana peran Anak Xxx bin xxx adalah merampas Hand phone milik Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Elgi membawa sepeda motor membonceng Anak Xxx bin xxx untuk melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru milik Anak Saksi Galuh Prasetio Bin Supri;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang dalam kesimpulan dan Rekomendasinya pada pokoknya merekomendasikan agar diberi pidana “PENJARA” di LPKA Klas I Palembang berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf e Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Anak dapat melanjutkan Sekolah filial di LPKA Klas I Palembang
2. Orang Tua Klien tidak mampu membina, membimbing, dan mengawasi anak
3. Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga anak
4. Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar juga permohonan Anak melalui Pensihat Hukum Anak yang memohon hukuman yang ringan-ringanya, maka dengan didasarkan kepada hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dapat bersesuaian dengan hasil penelitian kemasyarakatan, Permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tersebut dalam arti kata masih mengkedepankan kepentingan terbaik bagi Anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan



dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan “anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”, maka Hakim berpendapat anak akan dijatuhi pidana di LPKA Klas I Palembang dengan pertimbangan terdapat Sarana Pendidikan, pelatihan ketrampilan dan Pembinaan yang memadai bagi anak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah hukuman pidana penjara yang seringannya di LPKA Klas I Palembang yang menurut Hakim sudah pantas dan adil, bagi Anak maupun bagi korban dan masyarakat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru adalah milik Anak saksi Anak Saksi Galuh Prasetyo Bin Supri maka dikembalikan kepada Anak korban Galuh Prasetyo Bin Supri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Anak masih muda dan dapat memperbaiki diri serta ingin melanjutkan sekolah;
- Telah ada perdamaian antara Anak korban dan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **XXX BIN XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dalam**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **XXX BIN XXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam biru

Dikembalikan Kepada Anak Korban Galuh Prasetyo Bin Supri.

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Alex Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi penasihat hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadi Candra, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)